



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN
DENGAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 405 /UN17.3/KS/2021

Nomor : 197/705/UM/03/2021

Pada hari ini Kamis tanggal 25 bulan Maret tahun 2021, bertempat di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Bhayangkara No. 54, Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Jalan Pasir Balengkong, Gn. Kelua, Kota Samarinda 75117, Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. Hj. Sulastri, MP** : Plt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara No. 54, Samarinda 75121, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud bersama-sama melaksanakan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang peternakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka mendukung dan mengimplementasikan pembangunan peternakan untuk:
 - a. peningkatan ilmu pengetahuan, wawasan, penelitian, dan keterampilan bagi tenaga teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan, wawasan, penelitian, dan keterampilan bagi mahasiswa, dosen dan tenaga teknis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:

- (1) Pengembangan riset bidang peternakan sesuai dengan bidang **PIHAK KESATU** dan **KEDUA**;
- (2) Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia sesuai bidang **PIHAK KESATU** dan **KEDUA**;
- (3) Pemanfaatan Sarana Prasarana Laboratorium sesuai ketentuan di wilayah kerja **PIHAK KESATU** dan **KEDUA**;
- (4) Pembinaan masyarakat di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 3
DASAR PELAKSANAAN**

- (1) Kerjasama tersebut dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Teknis mekanisme tata cara pelaksanaan kerjasama; dan
 - b. Hal-hal lain yang bersifat rinci yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Memberi pendampingan tenaga dosen/mahasiswa untuk pelaksanaan kegiatan dalam wilayah kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
 - b. Memanfaatkan sarana prasarana dibawah tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kegiatan praktek kerja lapang, magang, praktikum dan penelitian bagi dosen/mahasiswa.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Menerima pendampingan tenaga dosen/mahasiswa untuk pelaksanaan kegiatan dalam wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menggunakan hasil riset berupa data, informasi dan/atau rekomendasi prototipe dan/atau teknologi dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KESATU**;
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan tenaga dosen dan mahasiswa untuk pendampingan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Melakukan fasilitasi peningkatan kemampuan dosen, mahasiswa dan tenaga teknis sesuai dengan prosedur dan wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menyediakan tenaga dosen dan mahasiswa untuk kegiatan praktek kerja lapang, magang, praktikum dan penelitian sesuai dengan prosedur di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.

d. Mengoreksi/memperbaiki dan/atau meninjau kembali kerjasama yang disepakati, dalam hal terdapat ketidak sesuaian dari kesepakatan setelah terlebih dahulu memberitahu kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Menyiapkan tenaga teknis untuk melakukan kegiatan dalam wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.
- c. Mengoreksi/memperbaiki dan/atau meninjau kembali kerjasama yang disepakati, dalam hal terdapat ketidak sesuaian dari kesepakatan setelah terlebih dahulu memberitahu kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerjasama diakhiri;
- (4) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan **PARA PIHAK**, harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan sesuai alokasi anggaran yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap data, informasi, dan/atau hasil termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diperoleh dari kerjasama ini menjadi milik **PARA PIHAK** dan dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk kepentingan **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) HKI yang berasal dari masing-masing **PIHAK** yang digunakan dalam kerjasama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**;
- (3) Kedua belah **PIHAK** berkewajiban menjaga kerahasiaan pelaksanaan dan hasil kerjasama sampai dengan permohonan HKI dikabulkan oleh instansi yang berwenang;
- (4) Jika dari HKI di kemudian hari dapat dikomersialisasikan, maka royalti dan/atau profit-sharing akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusuhan (huru hara);
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung;
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan;

- (4) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut;
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimili dan/atau *electronic-mail* (e-mail) sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Instansi : Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman
Alamat : Jalan Pasir Balengkong, Gn. Kelua, Kota Samarinda 75117
Telp./Fax : 541-749159 ; 749352 ; 479314
e-mail : faperta@unmul.ac.id
 - c. **PIHAK KEDUA**
Instansi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jalan Bhayangkara No. 54, Samarinda 75121
Telp./Fax : 0541-743921; 7411642; 736228
e-mail : disnak_kaltim@yahoo.co.id
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
 - a. tanda terima surat tertulis;
 - b. tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
 - c. hasil faksimili: "OK"; dan
 - d. hasil e-mail: "*Message Sent*".
- (3) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 10 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Penghentian perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar;
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerjasama ini diberitahukan secara tertulis apabila salah satu **PIHAK** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 12 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban.

PASAL 13 AMANDEMEN DAN ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah/diperbaiki dan ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Amandemen atau *Addendum* Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Amandemen atau *Addendum* Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 14
KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah bahwa Perjanjian Kerjasama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya;
 - (2) Perjanjian Kerjasama ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama;
 - (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PARA PIHAK**;
 - (4) Dalam rangka Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara;
 - (5) Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan ataupun penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerjasama ini.
- Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



IR. HJ. SULASTRI, MP

PIHAK KESATU,



PROF. DR. IR. H. RUSDIANSYAH, M.SI.